



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 43 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENYUSUNAN ALOKASI  
DANA DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyusunan proyeksi Alokasi Dana Desa kepada desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengadakan sosialisasi dalam rangka pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa;



- b. mengadakan pendataan terhadap komponen-komponen sebagai bahan penetapan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa;
- c. menyusun besaran proyeksi Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015).

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 12 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
  5. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 43 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 12 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENYUSUNAN ALOKASI  
DANA DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua I	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
	Wakil Ketua II	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Seksi Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Seksi Pembukuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan h. 4 (empat) orang staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**